



**PUTUSAN**

Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Mardianto alias Bambang
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baloi Blok II, RT/RW 1/1, Kec. Lubuk Baja, Kel. Batu Selicin, Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer security UPT BKN pemko Batam

Terdakwa Bambang Mardianto ditangkap tanggal 26 September 2023 ;

Terdakwa Bambang Mardianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Awaluddin Harahap, SH dan Saferiyusu Hulu, SH.MH Para Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Awaluddin Harahap, SH & Rekan, beralamat di Bengkong Permai Komplek Nurul Jadid Blok.D No.27 Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-AH-R/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG MARDIANTO melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 28 Ayat (2). Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG MARDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 2 (dua) lembar dokumen berupa surat undangan klarifikasi dengan nomor B/1040/IX/RES.1.24./2023/Ditreskrimum tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal umum yang ditujukan kepada Saudara BURHAN
- 5 (lima) lembar dokumen berupa laporan hasil profiling terhadap akun media sosial Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan alamat url profil <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129>.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 259 / Eku.2 / BATAM / 11 / 2023 tanggal November 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG, pada hari jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 11.18 Waktu Indonesia Barat (WIB), bertempat di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara di Gedung Bersama Pemerintah Kota Batam Jalan Raja Isa Nomor 7 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Kota Batam ,Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) , perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG yang sehari-hari bertugas selaku tenaga sukarela (security) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara membuka handphone miliknya yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot 2 yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271, lalu Terdakwa kemudian mengakses akun media sosial whatsapp dengan nama Eko dengan nomor Whatsapp 08170054089 milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mengakses akun whatsapp milik Terdakwa, di dalam grup “ sahabat fillah 23, 24” salah seorang member atau anggota pada whatsapp grup “sahabat filla 23, 24” mengirimkan sebuah foto berupa hasil tangkapan layar pada postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??"???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik".

Dan pada whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” ramai yang mengirimkan pesan berisikan seruan untuk memviralkan foto tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa yang melihat postingan di grup “ sahabat fillah 23, 24” berupa foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut kemudian merasa tergerak untuk ikut memviralkan foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut dan kemudian Terdakwa mengakses akun media sosial facebook milik Terdakwa, dengan email bambang mardianto411@gmail.com dengan password 1984, dengan URL akun [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) lalu Terdakwa kemudian meneruskan hasil tangkapan yang ada di grup “ sahabat fillah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23, 24” dengan postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik” dan Terdakwa saat itu langsung membagikan postingan dengan mengunggah foto sebagaimana diatas dan kemudian Terdakwa salin kalimat “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”. dan Terdakwa kemudian tanpa fikir panjang dan tanpa lebih dahulu memastikan apakah berita atau informasi yang Terdakwa sebarikan tersebut adalah informasi yang benar atau pasti , Terdakwa langsung membagikan postingan (mengunggah) sebagaimana diatas pada akun facebook Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang merupakan fans ustad Abdul Somad merasa sangat emosi dan terpancing untuk memviralkan berita tersebut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses berita tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 bertempat di ruang Sub Direktorat 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri) saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri yang diberi tugas untuk melakukan Patroli Siber di dunia Maya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/478/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2023 dengan Tugas Pokok dan Fungsi melakukan





penegakan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/Tindak Pidana ITE sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ITE, saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian melaksanakan tugas melakukan kegiatan Patroli Siber dengan metode serangkaian profiling kegiatan pengguna media sosial terutama terkait isu-isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat umum pada saat ini;

- Bahwa saat saksi Victor Torkis Siahaan melakukan patroli siber, saksi Victor Torkis Siahaan saksi menemukan adanya suatu akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) milik Terdakwa yang mengunggah sebuah postingan yang mana postingan tersebut merupakan suatu berita bohong (hoax) dan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA bahwa Ustadz Abdul Somad di Panggil oleh Pihak Kepolsian dikarenakan membantu masyarakat Rempang, melihat hal tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan serangkaian profiling dan mencari identitas pemilik akun facebook tersebut dan setelah memperoleh informasi terkait pemilik akun facebook tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melaporkan kepada atasan saksi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan;

- Selanjutnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan berbekal hasil profiling yang dilakukan oleh saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura berhasil memperoleh informasi bahwa pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah Terdakwa yang beralamat di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dan kemudian dengan berbekal informasi tersebut saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura dan tim Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju ke alamat tersebut dan sesampainya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kedua saksi kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian menjelaskan maksud kedatangan kedua saksi kepada Terdakwa dan saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa tersebut di Mapolda Kepri, dan pada saat Terdakwa diminta keterangan diperoleh fakta bahwa benar pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah benar milik Terdakwa dan tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271 yang memposting foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak kepolisian polda kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

"BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??""???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik"

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti Elektronik Nomor : 1288/LFBE/KOMINFO/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan , S.T.,M,Til, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika , Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;

3. 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;

Pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 dengan ikhtisar pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 terdapat akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambangmardianto.129](https://www.facebook.com/bambangmardianto.129) ditemukan riwayat postingan akun facebook dan komunikasi whatsapp diduga terkiat dugaan tindak pidana;

2. pada akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambangmardianto.129](https://www.facebook.com/bambangmardianto.129) ditemukan riwayat postingan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana;

3. pada akun email bambangmardianto411@gmail.com ditemukan riwayat komunikasi yang menunjukkan bahwa email tersebut berhubungan dengan akun facebook atas nama Bambang.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyebutkan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA)

Perbuatan Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG yang sehari-hari bertugas selaku tenaga sukarela (security) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara membuka handphone miliknya yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271, lalu Terdakwa kemudian mengakses akun media sosial whatsapp dengan nama Eko dengan nomor Whatsapp 08170054089 milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mengakses akun whatsapp milik Terdakwa, di dalam grup “sahabat fillah 23, 24” salah seorang member atau anggota pada whatsapp grup “sahabat filla 23, 24” mengirimkan sebuah foto berupa hasil tangkapan layar pada postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??"???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” ramai yang mengirimkan pesan berisikan seruan untuk memviralkan foto tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa yang melihat postingan di grup “sahabat fillah 23, 24” berupa foto hasil tangkapan layar (screenshot) tersebut kemudian merasa tergerak untuk ikut memviralkan foto hasil tangkapan layar (screenshot) tersebut dan kemudian Terdakwa mengakses akun media sosial facebook milik Terdakwa, dengan email bambang mardianto411@gmail.com dengan password 1984, dengan URL akun [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) lalu Terdakwa kemudian meneruskan hasil tangkapan yang ada di grup “sahabat fillah 23, 24” dengan postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik” dan Terdakwa saat itu langsung membagikan postingan dengan mengunggah foto sebagaimana diatas dan kemudian Terdakwa salin kalimat “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”. dan Terdakwa kemudian tanpa fikir panjang dan tanpa lebih dahulu memastikan apakah berita atau informasi yang Terdakwa sebarikan tersebut adalah informasi yang benar atau pasti, padahal berita tersebut adalah berita atau kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap dan Terdakwa langsung membagikan postingan (mengunggah) sebagaimana diatas pada akun facebook Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa yang merupakan fans ustad Abdul Somad merasa sangat emosi dan terpancing untuk memviralkan berita tersebut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses berita tersebut padahal Terdakwa mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 bertempat di ruang Sub Direktorat 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri) saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri yang diberi tugas untuk melakukan Patroli Siber di dunia Maya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/478/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2023 dengan Tugas Pokok dan Fungsi melakukan penegakan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/Tindak Pidana ITE sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ITE, saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian melaksanakan tugas melakukan kegiatan Patroli Siber dengan metode serangkaian profiling kegiatan pengguna media sosial terutama terkait isu-isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat umum pada saat ini;

- Bahwa saat saksi Victor Torkis Siahaan melakukan patroli siber, saksi Victor Torkis Siahaan saksi menemukan adanya suatu akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) milik Terdakwa yang mengunggah sebuah postingan yang mana postingan tersebut merupakan suatu berita bohong (hoax) dan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA bahwa Ustadz Abdul Somad di Panggil oleh Pihak Kepolisian dikarenakan membantu masyarakat Rempang, melihat hal tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan serangkaian profiling dan mencari identitas pemilik akun facebook tersebut dan setelah memperoleh informasi terkait pemilik akun facebook tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melaporkan kepada atasan saksi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



- Selanjutnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan bekal hasil profiling yang dilakukan oleh saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura berhasil memperoleh informasi bahwa pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah Terdakwa yang beralamat di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dan kemudian dengan bekal informasi tersebut saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura dan tim Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju ke alamat tersebut dan sesampainya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kedua saksi kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua RT Setempat dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian menjelaskan maksud kedatangan kedua saksi kepada Terdakwa dan saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa tersebut di Mapolda Kepri, dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan diperoleh fakta bahwa benar pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah benar milik Terdakwa dan tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271 yang memposting foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak kepolisian polda kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???"??? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik"

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti Elektronik Nomor : 1288/LFBE/KOMINFO/10/2023 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan , S.T.,M,Til, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika , Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271;
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;
3. 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;

Pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 dengan ikhtisar pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 terdapat akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) ditemukan riwayat postingan akun facebook dan komunikasi whatsapp diduga terkait dugaan tindak pidana;
2. pada akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) ditemukan riwayat postingan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana;
3. pada akun email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) ditemukan riwayat komunikasi yang menunjukkan bahwa email tersebut berhubungan dengan akun facebook atas nama Bambang.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Victor Torkis Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan jabatan Banit Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menegakkan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/tindak pidana ITE dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya seperti peretasan (*hacking*), manipulasi data digital, *web phishing*, serta gangguan/serangan terhadap sistem keamanan digital dan kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatannya seperti penyebaran video porno, judi online, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik sampai ujaran kebencian;

Dan Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri juga melakukan Patroli siber yang berguna untuk pencegahan terjadinya tindak pidana / kejahatan di dunia maya

- Bahwa Yang Saksi lakukan pada saat patroli siber yaitu Saksi memantau sekaligus melakukan serangkaian profiling kegiatan pengguna media sosial terutama isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat luas pada saat ini;

- Bahwa Sasaran-sasaran yang Saksi fokuskan pada saat melakukan patroli siber adalah kegiatan-kegiatan pengguna media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, dll) yang sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat pada saat ini (*viral*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira hari Senin tanggal 25 September 2023 ketika Saksi sedang berada di Ruang Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri Saksi menemukan adanya suatu akun Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang telah mengunggah sebuah postingan yang mana postingan tersebut merupakan suatu berita bohong (HOAX) dan/atau ujaran kebencian berdasarkan SARA tentang maraknya beredar informasi di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad dipanggil oleh pihak kepolisian dikarenakan membantu masyarakat rempang;
- Bahwa Alasan Saksi menyebutkan unggahan yang dibuat oleh akun Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [Error! Hyperlink reference not valid.](#) tersebut merupakan suatu ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau berita bohong (HOAX) dikarenakan adanya klarifikasi dari Polda Kepri dalam hal ini yang disampaikan melalui Kabidhumas Polda Kepri yang menginformasikan kepada masyarakat terkait adanya kabar di kalangan masyarakat yang mengatakan Ustadz Abdul Somad dipanggil oleh pihak kepolisian tidak benar dan merupakan suatu berita bohong (HOAX) sehingga ketika Saksi sedang melaksanakan patroli siber dan menemukan akun Facebook tersebut Saksi melakukan serangkaian profiling terhadap pemilik akun Facebook tersebut;
- Bahwa Didalam postingan akun Facebook dengan nama pengguna Bambang Mardianto dengan link URL <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129> mengunggah sebuah foto yang mana foto tersebut merupakan foto undangan wawancara dan/atau klarifikasi terhadap saksi. Undangan tersebut dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Kepri yang ditujukan kepada Sdr. BURHAN, yang kemudian undangan tersebut diunggah oleh Sdr. Ustadz Abdul Somad pada akun Instagram pribadi miliknya dengan nama @ustadzabdulsomad\_official yang mana kemungkinan itu yang mendasari beberapa orang berpendapat bahwasannya Sdr. Ustadz Abdul Somad dipanggil oleh pihak kepolisian setelah membantu masyarakat rempang tanpa membaca secara teliti kepada surat undangan klarifikasi tersebut ditujukan;
- Bahwa Setelah mengetahui bahwa akun Facebook dengan nama Bambang Mardianto tersebut membuat suatu postingan yang diduga

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



merupakan berita bohong tersebut Saksi melakukan serangkaian profiling dan mencari identitas pemilik akun Facebook, yang mana setelah mendapatkan informasi terkait identitas pemilik akun Facebook tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindak lanjuti proses penyelidikan terhadap dugaan berita bohong yang diunggah tersebut guna menghindari semakin banyaknya masyarakat yang ikut tergiring opininya tentang berita Ustadz Abdul Somad yang dipanggil oleh pihak Kepolisian, dan juga agar masyarakat lebih bijak dan lebih paham bahwasannya akan ada tindakan penegakan hukum bagi setiap orang yang menyebarkan berita bohong (HOAX) di dunia maya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Arlisson Patimura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehubungan dengan adanya postingan yang dibuat oleh terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama "BAMBANG MARDIANTO" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129> dimana postingan tersebut diduga "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat;

- BAHWA Pada tanggal 25 September 2023 Saksi bersama rekan Saksi melakukan pencarian terhadap pemilik akun Facebook dengan nama "BAMBANG MARDIANTO" dikarenakan akun Facebook tersebut diduga membuat Postingan yang diduga merupakan suatu berita bohong (HOAX) dan/atau ujaran kebencian berdasarkan SARA dan setelah dilakukan penyelidikan dan Profiling terhadap akun Facebook tersebut didapatkan Informasi bahwa pemilik akun Facebook tersebut tinggal di Baloi Blok II RT.001 RW.001 Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi segera menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kami



langsung berkordinasi dengan RT setempat dan segera menuju rumah tersebut, setelah sampai dirumah tersebut didapatkan fakta bahwa akun Facebook atas nama "BAMBANG MARDIANTO" dengan alamat url : <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129> berada dalam Handphone milik terdakwa, setelah kami menjelaskan maksud kedatangan kami terdakwa bersedia untuk menjelaskan ke Polda Kepulauan Riau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Yang diposting didalam akun facebook dengan nama Bambang Mardianto pada tanggal 15 September 2023 adalah :

"BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik" ;

surat yang ada dalam Postingan terdakwa tidak benar adalah surat panggilan yang benar adalah surat undangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Polda Kepri pada tanggal 13 September 2023 kepada Burhan untuk hadir di Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Pukul 09.00 Wib

- Bahwa Barang Bukti yang diamankan pada saat mengamankan terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei : 862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot 2 yang didalam nya terpasang satu buah simcard 3 (Tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271 dan 1 (Satu) buah akun Facebook dengan nama akun Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email bambangmardianto411@ gmail.com. Yang mana akun tersebut sudah terlog-in didalam handphone tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Eric Reynold Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada satuan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan jabatan Ba Ditreskrimsus Polda Kepri adapun tugas dan tanggung jawab Ditreskrimsus Polda Kepri adalah bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum;

- Bahwa Setelah diperlihatkan oleh Penyidik Saksi baru mengetahui pada akun facebook dengan nama Bambang Mardianto memposting "BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik";

Didalam postingan akun Facebook dengan nama pengguna Bambang Mardianto dengan link URL <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129> mengunggah sebuah foto yang mana foto tersebut merupakan foto undangan wawancara dan/atau klarifikasi terhadap saksi. Undangan tersebut dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Kepri yang ditujukan kepada Sdr. BURHAN; yang kemudian undangan tersebut diunggah oleh Sdr. Ustadz Abdul Somad pada akun Instagram pribadi miliknya dengan nama @ustadzabdulsomad\_official yang mana kemungkinan itu yang mendasari beberapa orang berpendapat bahwasannya Sdr. Ustadz Abdul Somad dipanggil oleh pihak kepolisian setelah membantu masyarakat rempang tanpa membaca secara teliti kepada surat undangan klarifikasi tersebut ditujukan;

- Bahwa Maksud dari postingan Bambang Mardianto pada tanggal 15 September 2023 adalah Ustadz Abdul Somad dipanggil Polisi dikarenakan memberikan bantuan berupa dapur umum untuk masyarakat Rempang;

- Bahwa klarifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri pada tanggal 13 September 2023 kepada Burhan untuk hadir di Polda Kepri pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 09.00 Wib;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat undangan klarifikasi yang dikeluarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri ditujukan kepada Burhan yang kemudian setelah di interogasi diketahui bernama lengkap Burhanuddin Nur dan tidak benar surat undangan klarifikasi tersebut ditujukan kepada Ustadz Abdul Somad;
  - Bahwa Dampak dari adanya postingan pemberitaan bohong yang diunggah oleh Akun Facebook dengan nama Bambang Mardianto sekira tanggal 15 September 2023 dapat menimbulkan dampak negatif berupa konflik di Masyarakat yang bernuansa SARA dikarenakan berita bohong tersebut membawa nama seorang Ustadz dan Penceramah Agama Islam yang terkenal dan memiliki banyak pengikut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
  - Bahwa Sekira dari tahun 2014 Terdakwa sudah sering membuat akun facebook dan berganti – ganti akun facebook sampai dengan sekarang, dan akun facebook dengan nama Bambang Mardianto merupakan akun facebook yang ketiga yang Terdakwa buat, akun facebook dengan nama Bambang Mardianto tersebut sudah ada sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. dan benar Terdakwa memang pengguna aktif pada akun media sosial facebook, Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun facebook Bambang Mardianto dengan menggunakan e-mail [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com);
  - Bahwa Postingan yang Terdakwa bagikan sendiri pada akun media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama Bambang Mardianto sekira tanggal 15 September 2023, adalah sebuah foto hasil screenshot dari akun instagram atas nama Ustadzabdulsomad\_official dan kemudian Terdakwa memberikan keterangan pada postingan tersebut dengan menulis “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??""????

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa mendapatkan foto hasil tangkapan layar dari postingan pada akun instagram Ustadz Abdul Somad dari sebuah grup whatsapp dengan nama “sahabat filla”, adapun whatsapp grup dengan nama “sahabat fillah 23,24” tersebut merupakan akun whatsapp grup yang awalnya yang berisikan ± 800 member atau anggota grup, Terdakwa telah bergabung pada whatsapp grup tersebut sekira 4-5 bulan dan salah admin grup whatsapp tersebut yang Terdakwa tahu bernama Sdr. Eko dengan nomor Whatsapp 08170054089, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengundang Terdakwa sehingga Terdakwa bisa bergabung pada whatsapp grup tersebut, awalnya yang Terdakwa ketahui bahwa whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” tersebut merupakan whatsapp grup yang mana member–member pada whatsapp grup tersebut sering mengirimkan konten-konten dakwah agama, isu-isu politik, namun satu bulan belakangan ini whatsapp grup tersebut ramai membagikan konten-konten yang berisikan isu-isu persoalan pulau Rempang Galang. Dan seingat Terdakwa tanggal 15 September 2023 salah satu member atau anggota pada whatsapp grup “sahabat filla” mengirimkan sebuah foto berupa hasil tangkapan layar pada postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak kepolisian polda kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??""??? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”. Melihat pada akun whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” ramai yang mengirimkan pesan berisikan seruan untuk memviralkan foto tersebut membuat Terdakwa juga tergerak untuk membagikan foto tersebut pada facebook Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa langsung membagikan postingan dengan mengunggah foto sebagaimana diatas dan kemudian Terdakwa salin kalimat “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??"? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik" seperti yang dikirimkan pada whatsapp grup dengan nama "sahabat filla" dan Terdakwa tempel (paste) pada keterangan (caption) dari unggahan foto tersebut;

-BAhwa Saat Terdakwa membagikan postingan sebagaimana diatas pada akun facebook Terdakwa dengan nama Bambang Mardianto tanggal 15 September 2023 Terdakwa akui bahwa Terdakwa tidak ada memastikan apakah informasi atau berita atau pemberitahuan yang Terdakwa bagikan tersebut sudah merupakan informasi yang benar dan pasti, namun dikarenakan begitu banyaknya seruan untuk memviralkan foto tersebut sehingga Terdakwa langsung saja membagikan foto tersebut pada akun media sosial facebook menggunakan akun facebook Terdakwa dengan nama Bambang Mardianto tanpa memeriksa dan memastikan kebenaran terkait dengan berita atau pemberitahuan dari informasi tersebut yang kemudian sekarang ini barulah Terdakwa tahu bahwa surat sebagaimana pada foto tersebut bukan merupakan surat undangan yang ditujukan kepada Ustad Abdul Somad melainkan kepada Saudara Burhan. Sebagai orang yang juga masih keturunan melayu Terdakwa sangat tergerak untuk membagikan postingan tersebut karena melihat dan membaca banyaknya seruan pada whatsapp grup "sahabat fillah 23,24" untuk membagikan foto tersebut dengan cara mempostingnya di media sosial dengan maksud agar viral dan cepat tersebar, dan alasan lain yaitu karena Ustad Abdul Somad merupakan tokoh agama, ulama dan ustadz yang sangat Terdakwa kagumi dan Terdakwa adalah fans ustad Abdul Somad sehingga mendengar dan membaca seruan bahwa Ustad Abdul Somad dipanggil Polisi karena tuduhan memberikan bantuan pada pengungsi rempang berupa dapur umum membuat Terdakwa sangat emosi dan terpancing untuk memviralkan berita tersebut agar masyarakat luas mengetahui terkait berita tersebut dan masyarakat mengetahui bagaimana perbuatan polisi terhadap tokoh agama atau Ustad Abdul Somad yang bertujuan baik



namun justru dipolisikan. Namun sekarang Terdakwa sudah mengetahui bahwa berita tersebut merupakan berita bohong dan Ustad Abdul Somad tidak ada dipanggil pihak Kepolisian;

- Bahwa Maksud dan arti dari keterangan (caption) yang Terdakwa cantumkan tersebut sebagai berikut :

BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI adapun maksud dan arti dari kalimat ini, Terdakwa mengartikannya adalah Perbuatan dan niatan baik yang dilakukan oleh Ustad Abdul Somad kepada pengungsi Rempang namun malah dipanggil polisi yang mana artian dipanggil polisi merupakan artian negatif yang berarti Ustad Abdul Somad bermasalah dan ditahan.

Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang artinya adalah Ustad Abdul Somad memberikan bantuan kepada masyarakat Rempang dengan memberikan bantuan berupa dapur umum;

Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "???? Yg korupsi bebas dengan artian yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalau hal tersebut yaitu maksudnya "memberikan bantuan kepada masyarakat rempang" masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kepada pelaku kejahatan...?" "???? dan yang melakukan korupsi dibebaskan

yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan dengan artian yang kasi bantuan ke masyarakat yang lagi di rampas tanahnya oleh pemerintah malah dipolisikan yaitu ditujukan bahwa Ustad Abdul Somad yang memberikan bantuan kepada masyarakat Rempang yang tanahnya di rampas oleh pemerintah justru Ustad Abdul Somad di polisikan dalam konteks dipolisikan adalah hal yang negatif seperti ditangkap;

Na'uzubillahiminzalik yang berarti semoga Allah melaknatnya atau membalasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan bahwa ternyata pada foto yang Terdakwa bagikan tersebut tidak ada menyebutkan bahwa Ustad Abdul Somad dipanggil oleh polisi terkait karena memberikan bantuan kepada masyarakat Rempang dengan mendirikan dapur umum melainkan pada foto yang berupa surat yang difoto dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah Ustad Abdul Somad pada akun Instagramnya justru pada foto tersebut yang dipanggil adalah Sdr. BURHAN dan bukan Ustad Abdul Somad, dan setelah diperlihatkan oleh penyidik bahwa pada postingan akun instagram ustad abdul somad yaitu melalui akun ustadzabdulsomad\_official bahwa yang dibagikan hanya foto tanpa memberikan atau menambahkan keterangan (caption) lain

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Tuti Dahlia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Bambang Mardianto sejak 1 (satu) tahun belakangan ini semenjak saudara Bambang Mardianto menjabat sebagai Ketua RT di Blok 2 RT.001;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook menggunakan alamat email tuti.dahlia86@gmail.com dengan nomor Handphone 0821 7244 0192;
- Bahwa Saksi berteman facebook dengan saudara Bambang Mardianto;
- Bahwa Menurut Saksi saudara Bambang Mardianto adalah pribadi yang baik yang Saksi kenal ditengah masyarakat baik di lingkungan kami maupun selama berteman di Facebook, dan saudara Bambang tidak pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya;
- Bahwa Saat itu memang Terdakwa tidak ada memastikan dan mencoba mencari bukti apakah yang Terdakwa posting dan bagikan tersebut telah benar dan tidak keliru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman dan terdakwa menjabat sebagai Ketua RT di Blok 2 RT.001;
- Bahwa Saksi ada memiliki akun facebook;
- Bahwa Saksi berteman facebook dengan Terdakwa Bambang Mardianto;
- Bahwa Menurut Saksi Terdakwa Bambang Mardianto sebagai Ketua RT adalah pribadi yang baik yang Saksi kenal ditengah masyarakat baik di

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan kami maupun selama berteman di Facebook, dan saudara Bambang tidak pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan serta tidak melihat isi postingan terdakwa di facebook, Saksi tahunya setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Saksi sebagai teman memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa sehari-harinya adalah pribadi yang baik;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 2 (dua) lembar dokumen berupa surat undangan klarifikasi dengan nomor B/1040/IX/RES.1.24./2023/Ditreskrim tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal umum yang ditujukan kepada Saudara BURHAN
- 5 (lima) lembar dokumen berupa laporan hasil profiling terhadap akun media sosial Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan alamat url profil <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG yang sehari-hari bertugas selaku tenaga sukarela (security) pada Unit

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara membuka handphone miliknya yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot 2 yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271, lalu Terdakwa kemudian mengakses akun media sosial whatsapp dengan nama Eko dengan nomor Whatsapp 08170054089 milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mengakses akun whatsapp milik Terdakwa, di dalam grup “sahabat fillah 23, 24” salah seorang member atau anggota pada whatsapp grup “sahabat filla 23, 24” mengirimkan sebuah foto berupa hasil tangkapan layar pada postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??"???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”.

Dan pada whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” ramai yang mengirimkan pesan berisikan seruan untuk memviralkan foto tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat postingan di grup “sahabat fillah 23, 24” berupa foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut kemudian merasa tergerak untuk ikut memviralkan foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut dan kemudian Terdakwa mengakses akun media sosial facebook milik Terdakwa, dengan email bambang [mardianto411@gmail.com](mailto:mardianto411@gmail.com) dengan password 1984, dengan URL akun [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) lalu Terdakwa kemudian meneruskan hasil tangkapan yang ada di grup “sahabat fillah 23, 24” dengan postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik" dan Terdakwa saat itu langsung membagikan postingan dengan mengunggah foto sebagaimana diatas dan kemudian Terdakwa salin kalimat "BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik". dan Terdakwa kemudian tanpa fikir panjang dan tanpa lebih dahulu memastikan apakah berita atau informasi yang Terdakwa sebarakan tersebut adalah informasi yang benar atau pasti , Terdakwa langsung membagikan postingan (mengunggah) sebagaimana diatas pada akun facebook Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang merupakan fans ustad Abdul Somad merasa sangat emosi dan terpancing untuk memviralkan berita tersebut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses berita tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 bertempat di ruang Sub Direktorat 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri) saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri yang diberi tugas untuk melakukan Patroli Siber di dunia Maya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/478/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2023 dengan Tugas Pokok dan Fungsi melakukan penegakan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/Tindak Pidana ITE sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ITE, saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian melaksanakan tugas melakukan kegiatan Patroli Siber



dengan metode serangkaian profiling kegiatan pengguna media sosial terutama terkait isu-isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat umum pada saat ini;

- Bahwa saat saksi Victor Torkis Siahaan melakukan patroli siber, saksi Victor Torkis Siahaan saksi menemukan adanya suatu akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) milik Terdakwa yang mengunggah sebuah postingan yang mana postingan tersebut merupakan suatu berita bohong (hoax) dan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA bahwa Ustadz Abdul Somad di Panggil oleh Pihak Kepolsian dikarenakan membantu masyarakat Rempang, melihat hal tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan serangkaian profiling dan mencari identitas pemilik akun facebook tersebut dan setelah memperoleh informasi terkait pemilik akun facebook tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melaporkan kepada atasan saksi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan berbekal hasil profiling yang dilakukan oleh saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura berhasil memperoleh informasi bahwa pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah Terdakwa yang beralamat di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dan kemudian dengan berbekal informasi tersebut saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura dan tim Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju ke alamat tersebut dan sesampainya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kedua saksi kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua RT Setempat dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian menjelaskan maksud kedatangan kedua saksi kepada Terdakwa dan saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian meminta Terdakwa



untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa tersebut di Mapolda Kepri, dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan diperoleh fakta bahwa benar pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah benar milik Terdakwa dan tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271 yang memposting foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak kepolisian polda kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...??"???? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti Elektronik Nomor : 1288/LFBE/KOMINFO/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan , S.T.,M,Til, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika , Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271;
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;

Pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 dengan ikhtisar pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 terdapat akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambangmardianto.129](https://www.facebook.com/bambangmardianto.129) ditemukan riwayat postingan akun facebook dan komunikasi whatsapp diduga terkait dugaan tindak pidana;
2. pada akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambangmardianto.129](https://www.facebook.com/bambangmardianto.129) ditemukan riwayat postingan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana;
3. pada akun email bambangmardianto411@gmail.com ditemukan riwayat komunikasi yang menunjukkan bahwa email tersebut berhubungan dengan akun facebook atas nama Bambang.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyebutkan :

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 45A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 28 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Bambang Mardianto alias Bambang sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

### Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 28 Ayat (2);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;



2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika Terdakwa BAMBANG MARDIANTO alias BAMBANG yang sehari-hari bertugas selaku tenaga sukarela (security) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara membuka handphone miliknya yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei : 862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot 2 yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271, lalu Terdakwa kemudian mengakses akun media sosial whatsapp dengan nama Eko dengan nomor Whatsapp 08170054089 milik Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa mengakses akun whatsapp milik Terdakwa, di dalam grup "sahabat fillah 23, 24" salah seorang member atau anggota pada whatsapp grup "sahabat filla 23, 24" mengirimkan sebuah foto berupa hasil tangkapan layar pada postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik”.

Dan pada whatsapp grup “sahabat fillah 23,24” ramai yang mengirimkan pesan berisikan seruan untuk memviralkan foto tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat postingan di grup “sahabat fillah 23, 24” berupa foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut kemudian merasa tergerak untuk ikut memviralkan foto hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut dan kemudian Terdakwa mengakses akun media sosial facebook milik Terdakwa, dengan email bambang [mardianto411@gmail.com](mailto:mardianto411@gmail.com) dengan password 1984, dengan URL akun [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) lalu Terdakwa kemudian meneruskan hasil tangkapan yang ada di grup “sahabat fillah 23, 24” dengan postingan dari akun instagram milik ustadzabdulsomad\_official yang mana pada foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak Kepolisian Polda Kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :

“BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???" Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik” dan Terdakwa saat itu langsung membagikan postingan dengan mengunggah foto sebagaimana diatas dan kemudian Terdakwa salin kalimat “BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...???"??? Yg korupsi bebas,yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik". dan Terdakwa kemudian tanpa fikir panjang dan tanpa lebih dahulu memastikan apakah berita atau informasi yang Terdakwa sebarakan tersebut adalah informasi yang benar atau pasti , Terdakwa langsung membagikan postingan (mengunggah) sebagaimana diatas pada akun facebook Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang merupakan fans ustad Abdul Somad merasa sangat emosi dan terpancing untuk memviralkan berita tersebut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mengakses berita tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 bertempat di ruang Sub Direktorat 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri) saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri yang diberi tugas untuk melakukan Patroli Siber di dunia Maya berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor : Sprin/478/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 31 Agustus 2023 dengan Tugas Pokok dan Fungsi melakukan penegakan hukum yang berkenaan dengan kejahatan/Tindak Pidana ITE sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ITE, saksi Victor Torkis Siahaan selaku Bintara Unit Siber Ditreskrimsus Polda Kepri kemudian melaksanakan tugas melakukan kegiatan Patroli Siber dengan metode serangkaian profiling kegiatan pengguna media sosial terutama terkait isu-isu yang sedang hangat dibicarakan masyarakat umum pada saat ini;

- Bahwa saat saksi Victor Torkis Siahaan melakukan patroli siber, saksi Victor Torkis Siahaan saksi menemukan adanya suatu akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) milik Terdakwa yang mengunggah sebuah postingan yang mana postingan tersebut merupakan suatu berita bohong (hoax) dan atau ujaran kebencian berdasarkan SARA bahwa Ustadz Abdul Somad di Panggil oleh Pihak Kepolisian dikarenakan membantu masyarakat Rempang, melihat hal tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan serangkaian profiling dan mencari identitas pemilik akun facebook tersebut dan





setelah memperoleh informasi terkait pemilik akun facebook tersebut saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melaporkan kepada atasan saksi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat ditindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura anggota Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri dengan berbekal hasil profiling yang dilakukan oleh saksi Victor Torkis Siahaan kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura berhasil memperoleh informasi bahwa pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah Terdakwa yang beralamat di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, dan kemudian dengan berbekal informasi tersebut saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura dan tim Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Kepri langsung bergerak menuju ke alamat tersebut dan sesampainya saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura di Baloi Blok II/RT.001/RW.001 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, kedua saksi kemudian melakukan koordinasi dengan Ketua RT Setempat dan setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian menjelaskan maksud kedatangan kedua saksi kepada Terdakwa dan saksi Eko Gusto Warman dan saksi Arlisson Pattimura kemudian meminta Terdakwa untuk menjelaskan terkait perbuatan Terdakwa tersebut di Mapolda Kepri, dan pada saat Terdakwa dimintai keterangan diperoleh fakta bahwa benar pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) pemilik akun facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan link URL [https://www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) adalah benar milik Terdakwa dan tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa yakni handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271 yang memposting foto tersebut merupakan foto surat undangan wawancara dari pihak kepolisian polda kepri, dan pada pesan yang dikirimkan tersebut ada kalimat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BERIKAN BANTUAN PADA PENGUNGSI REMPANG Ustadz Abdul Somad DI PANGGIL POLISI Ustad Abdul Somad dipanggil polisi karena memberikan bantuan berupa dapur umum ke masyarakat Rempang. Yang dalam surat pemanggilan disebutkan kalo hal tsb masuk kedalam kategori "memberikan bantuan kpd pelaku kejahatan...?" "Yg korupsi bebas, yg ksi bantuan ke masyarakat yg lgi di Rampas tanahnya oleh pemerintah malah di polisikan, Na'uzubillahiminzalik"

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bukti Elektronik Nomor : 1288/LFBE/KOMINFO/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Syofian Kurniawan , S.T.,M.Ti, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC selaku Kepala Laboratorium Forensik Bukti Elektronik Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika , Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti elektronik berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271;
2. 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;
3. 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo;

Pada tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023 dengan ikhtisar pemeriksaan sebagai berikut:

1. pada 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 terdapat akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambangmardianto.129](https://www.facebook.com/bambangmardianto.129) ditemukan riwayat postingan akun facebook dan komunikasi whatsapp diduga terkiat dugaan tindak pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pada akun facebook Bambang Mardianto dengan URL akun [www.facebook.com/bambang\\_mardianto.129](https://www.facebook.com/bambang_mardianto.129) ditemukan riwayat postingan diduga terkait dengan dugaan tindak pidana;

3. pada akun email bambangmardianto411@gmail.com ditemukan riwayat komunikasi yang menunjukkan bahwa email tersebut berhubungan dengan akun facebook atas nama Bambang.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik menyebutkan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan (SARA)

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana Pasal 28 Ayat (2)” telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 2 (dua) lembar dokumen berupa surat undangan klarifikasi dengan nomor B/1040/IX/RES.1.24./2023/Ditreskrimum tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal umum yang ditujukan kepada Saudara BURHAN
- 5 (lima) lembar dokumen berupa laporan hasil profiling terhadap akun media sosial Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan alamat url profil <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129>.



karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusuhan sosial;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Mardianto alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian masyarakat tertentu berdasarkan antar golongan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Model Redmi Note 8 warna biru dengan nomor imei :862869044552102 pada slot 1 dan nomor imei 862869044552110 pada slot yang didalamnya terpasang satu buah simcard 3 (tri) dengan nomor ICCID 8990007575362271

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Bambang Mardianto yang didaftarkan menggunakan email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang kemudian password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email [bambangmardianto411@gmail.com](mailto:bambangmardianto411@gmail.com) dengan password bambang 1984 yang selanjutnya password tersebut diubah oleh penyidik guna menjaga statusquo
- 2 (dua) lembar dokumen berupa surat undangan klarifikasi dengan nomor B/1040/IX/RES.1.24./2023/Ditreskrimum tanggal 13 September 2023 yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal umum yang ditujukan kepada Saudara BURHAN
- 5 (lima) lembar dokumen berupa laporan hasil profiling terhadap akun media sosial Facebook dengan nama Bambang Mardianto dengan alamat url profil <https://www.facebook.com/bambang.mardianto.129>.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , Yianne Marietta R.M., S.H., M.H , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2023/PN Btm